Published by UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Vol. 1, No. 1 Mey 2025 | Pages 1-10
DOI:
https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/anayasa/index
This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ANAYASA
Constitutional Law and Islamic Politics

Peran Hukum dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender: Analisis dari Sudut Pandang HAM dalam Politik Islam

Dela Az Zahara[1], Gustiya Sunarti[2]
[12]UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
delaazzahara488@gmail.com
sunarti.gustiya@gmail.com

Abstrak
Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan isu serius yang melanggar hak asasi manusia dan sering kali diabaikan dalam konteks hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi KBG dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM) dalam politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan, dapat diimplementasikan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender. Hukum Islam, melalui konsep qiṣāṣ dan ḥudūd, menyediakan kerangka sanksi bagi pelaku kejahatan seksual dan kekerasan, namun penerapannya sering terhambat oleh faktor sosial dan budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya bukti yang kuat dan proses hukum yang adil dalam memastikan keadilan bagi korban. Dengan demikian, artikel ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dalam menangani KBG serta melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Hukum; Kekerasan Berbasis Gender; HAM; Politik Islam;

Abstract
This study uses a qualitative approach with field research methods and a statute approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the Bengkulu City Police Satbinmas has made various preventive and repressive efforts to prevent online gambling, such as socialization, education, and cooperation with related agencies. However, challenges such as low digital literacy and the difficulty of tracking hidden online gambling activities are still obstacles. From the perspective of Fiqh Siyasah, law enforcement against online gambling is in line with the principles of amar ma'ruf nahi munkar and maqashid sharia, which aim to protect religion, property, and human reason. This study recommends increasing digital literacy, synergy between agencies, and active community participation in efforts to prevent online gambling.

Keywords: Online Gambling; Satbinmas; Law Enforcement; Fiqh Siyasah; Bengkulu City;

Received: 03/03/2025 | Accepted: 27/04/2025 | Published: 10/05/2025

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang diadopsi para pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata "manusia" di dalam Hak Asasi Manusia berarti kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia adalah hak asasi wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi manusia, sekali dan untuk semua. Menjaga dan mempertahankan kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan memerlukan peran serta pemerintah. Seperti pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dimana prinsip ini menghapuskan diskriminasi.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ide mengenai HAM timbul di dataran Eropa pada abad ke 17 dan 18 sebagai reaksi atas feodalisme kaum bangsawan dan kekuasaan raja-raja yang absolute serta lalim terhadap rakyat dan masyarakat lapisan bawah. Sebagai reaksi atas kesewenang wenangan tersebut munculah ide tentang penegakan hak asasi manusia bahwa setiap manusia sama.

Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka, yang sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, KBG mencerminkan norma-norma sosial yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, penanganan KBG memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia memiliki dasar teologis yang kuat. Ajaran Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Konsep HAM dalam Islam bersifat theosentris, di mana hak-hak tersebut dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga oleh masyarakat dan negara.

METODE

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hokum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi perempuan, tantangan signifikan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu langkah penting adalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus terkait perempuan. Namun, banyak perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan, terjebak dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Selain itu, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diterapkan, kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan tetap ada, dengan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan UU ini. Penelitian juga mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia sering kali tidak mencerminkan perlindungan yang memadai bagi perempuan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum secara eksplisit mengakui kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks politik Islam, penanganan KBG sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan agama yang dapat memperkuat diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun ada dorongan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak partai politik masih memperlakukan perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pentingnya perlindungan hukum, serta revisi regulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Integrasi perspektif gender dalam semua

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

kebijakan publik dan penegakan hukum juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi secara menyeluruh. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam regulasi hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, tantangan implementasi dan diskriminasi sistemik masih perlu diatasi agar keadilan dapat dicapai secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan berbasis gender (KBG) merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender dan sering kali ditujukan kepada individu berdasarkan seks atau identitas gender mereka. Menurut UNHCR, KBG mencakup berbagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, serta ancaman terhadap tindakan tersebut, paksaan, dan penghapusan kebebasan individu. Kekerasan berbasis gender (KBG) berakar pada norma-norma sosial yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan gender, sering kali melanggengkan subordinasi perempuan dalam masyarakat patriarkal.

Kekerasan berbasis gender (KBG) dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Dari perspektif sosial, ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat sering kali menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya KBG. Misalnya, norma-norma patriarkal yang mendominasi dapat mengakibatkan penerimaan sosial terhadap kekerasan sebagai cara untuk mengontrol perempuan. Dalam banyak komunitas, ada stigma yang melekat pada korban kekerasan, yang menyebabkan mereka enggan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga memperkuat siklus kekerasan.

Dari segi budaya, praktik-praktik tradisional dan norma-norma masyarakat juga berkontribusi pada terjadinya KBG. Contohnya, praktik seperti perkawinan paksa dan sunat perempuan (female genital mutilation) sering dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma budaya yang harus dipatuhi, meskipun praktik tersebut berpotensi merugikan perempuan dan anak-anak. Selain itu, penggambaran perempuan dalam media dan budaya populer yang sering kali merendahkan atau menormalisasi kekerasan seksual dapat memperkuat sikap permisif terhadap KBG. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam terjadinya KBG. Ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan ketergantungan perempuan pada pasangan atau anggota keluarga lainnya, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Dalam situasi di mana perempuan tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi atau pendidikan, mereka cenderung terjebak dalam hubungan yang abusif karena kurangnya pilihan untuk mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kekerasan ekonomi—seperti penelantaran finansial atau kontrol atas sumber daya—menjadi salah satu bentuk KBG yang paling umum terjadi.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi KBG secara efektif, diperlukan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi ini. Upaya pencegahan dan penanganan KBG harus melibatkan pendidikan masyarakat tentang kesetaraan gender, perubahan norma budaya yang merugikan, serta

pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar mereka memiliki posisi yang lebih kuat dalam masyarakat.

UU PKDRT memiliki beberapa tujuan utama, antara lain mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. Pasal 2 UU ini menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam lingkup rumah tangga—termasuk suami, istri, anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga—dilindungi oleh undang-undang ini. Bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT mencakup kekerasan fisik (Pasal 6), psikis (Pasal 7), seksual (Pasal 8), dan penelantaran (Pasal 9). Selain itu, UU ini juga memberikan hak-hak kepada korban, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (Pasal 10). Sanksi bagi pelaku kekerasan diatur dalam Bab VIII, di mana hukuman dapat berupa pidana penjara hingga 20 tahun tergantung pada beratnya tindak kekerasan yang dilakukan. Meskipun UU PKDRT telah ada selama lebih dari satu dekade, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan melalui kebijakan dan program edukasi yang sensitif gender. Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun 2004 menjadi dasar hukum penting dalam upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia, meskipun tantangan dalam penerapannya masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PERMA No. 3/2017) merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi diskriminasi dan stereotip gender dalam sistem peradilan di Indonesia. PERMA ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam proses hukum—baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi—mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Salah satu fokus utama dari PERMA ini adalah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi selama proses peradilan, dengan menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender oleh hakim dan aparat peradilan lainnya.

Dalam konteks implementasinya, PERMA No. 3/2017 memberikan pedoman bagi hakim untuk mengidentifikasi situasi-situasi di mana perlakuan tidak setara dapat terjadi, serta bagaimana cara menanganinya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi kasus yang dihadapi. Misalnya, pedoman ini mengarahkan hakim untuk memperhatikan latar belakang korban dan pelaku, serta dinamika kekuasaan dalam hubungan mereka, agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. PERMA juga berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan terhadap keadilan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang sering kali dihadapi oleh perempuan dalam sistem peradilan, seperti stigma sosial dan bias gender. Selain itu, PERMA No. 3/2017 mengharuskan pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi dengan pendekatan yang peka gender, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban kekerasan berbasis gender.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Namun, meskipun PERMA ini merupakan langkah maju, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa kendala termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip gender di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum, serta perlunya pelatihan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pedoman ini diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diinternalisasi dan dilaksanakan secara efektif dalam sistem peradilan Indonesia.

Proses penegakan hukum terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia melibatkan beberapa mekanisme yang dirancang untuk melindungi korban dan menindak pelaku. Mekanisme ini dimulai dari pengaduan korban, yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, atau organisasi non-pemerintah. Setelah pengaduan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus tersebut.

Setelah penyelidikan, jika terdapat cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku, serta mengumpulkan barang bukti yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa dalam penanganan kasus KBG, polisi diharapkan untuk menerapkan pendekatan yang sensitif gender, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang menekankan perlunya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Jika penyidikan menghasilkan bukti yang cukup, kasus akan diajukan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam proses ini, jaksa juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses hukum. Selanjutnya, jika kasus dibawa ke pengadilan, hakim akan memeriksa bukti dan mendengarkan kesaksian dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks KBG, hakim diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mempertimbangkan kebutuhan korban serta dampak dari tindakan kekerasan tersebut. Putusan hakim dapat berupa hukuman penjara bagi pelaku atau tindakan rehabilitasi tergantung pada beratnya tindak kekerasan.

Namun, meskipun mekanisme penegakan hukum telah ditetapkan, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Banyak korban KBG menghadapi stigma sosial dan ketidakpahaman tentang hak-hak mereka, yang sering kali menghalangi mereka untuk melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu gender juga dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini secara sensitif gender dan adil.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus di mana keputusan hakim tidak mempertimbangkan relasi kuasa antara korban dan pelaku, seperti dalam kasus Baiq Nuril Maknun, di mana putusan tidak mencerminkan pemahaman yang cukup tentang dinamika kekuasaan yang ada.

Selain itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami reviktimisasi, di mana mereka kembali menjadi korban dalam proses hukum itu sendiri. Proses hukum yang masih berorientasi pada hak-hak tersangka atau terdakwa juga menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Media massa pun sering kali mempublikasikan identitas perempuan yang menjadi korban, sehingga menambah stigma dan tekanan sosial terhadap mereka. Di samping itu, banyak perempuan tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga mereka merasa terasing dan tidak berdaya dalam menghadapi proses peradilan.

Praktik-praktik diskriminatif lainnya juga muncul, seperti pemeriksaan perempuan korban yang dilakukan bersamaan dengan tersangka, serta adanya kemungkinan untuk mendapatkan sanksi yang lebih ringan bagi pelaku karena penggunaan pasal hukum yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah dikeluarkan sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, tantangan dalam implementasinya tetap ada. PERMA ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan bebas dari diskriminasi gender dan memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan. Namun, tanpa adanya sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan prinsip-prinsip gender dalam penanganan kasus, efektivitas regulasi ini masih diragukan.

Di tingkat internasional, salah satu instrumen utama yang melindungi hak-hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW menekankan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan serta memastikan akses mereka terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Di tingkat nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi landasan hukum penting yang mengakui KBG sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, UU ini juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang serta akses kepada layanan kesehatan dan rehabilitasi.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hak-hak perempuan juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Salah satu dampak utama dari KBG adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Perempuan yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikologis, sering kali menghadapi konsekuensi jangka panjang, termasuk trauma mental, gangguan stres pasca-trauma, dan masalah kesehatan fisik seperti cedera serius atau penyakit menular seksual akibat kekerasan seksual. Selain itu, KBG juga dapat mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, seperti stigma sosial, isolasi dari komunitas, dan kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menekankan pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa semua manusia, termasuk perempuan, memiliki martabat yang tinggi dan harus diperlakukan dengan hormat. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyerukan perlakuan baik terhadap perempuan.

Islam melarang praktik-praktik kekerasan seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan segala bentuk penyiksaan. Misalnya, dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar suami memperlakukan istri mereka dengan kasih sayang dan saling menghormati (Qur'an 30:21). Selain itu, Islam juga mengecam tindakan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dengan menegaskan bahwa korban tidak boleh disalahkan atas tindakan yang dialaminya. Dalam pandangan Islam, pelaku kekerasan adalah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, sementara korban adalah pihak yang harus dilindungi dan dihormati.

Dalam konteks hukum Islam, kekerasan berbasis gender diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hukum Islam menetapkan berbagai jenis hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, termasuk hukuman qiṣāṣ (pembalasan setimpal) dan ḥudūd (hukuman yang ditentukan oleh syariat untuk kejahatan tertentu). Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam juga mengharuskan adanya bukti yang kuat dan proses hukum yang adil sebelum menjatuhkan hukuman.

Reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia mencakup beberapa usulan perubahan regulasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum. Pertama, penyusunan undang-undang khusus tentang KBG sangat penting, mengingat meskipun sudah ada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih diperlukan undang-undang yang lebih komprehensif yang secara khusus mengatur semua bentuk KBG, termasuk kekerasan berbasis gender online. Selain itu, revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diperlukan untuk mencakup perlindungan bagi semua korban tindak pidana, termasuk mereka yang mengalami KBG.

Penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus juga menjadi prioritas, dengan pengembangan layanan terpadu yang menyediakan dukungan hukum, medis, dan psikologis bagi korban.

Pentingnya edukasi dan pelatihan untuk penegak hukum tidak bisa diabaikan; aparat penegak hukum perlu memahami isu-isu gender dan hak-hak perempuan melalui pelatihan reguler agar dapat menangani kasus KBG dengan adil dan empati. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang luas mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya melaporkan kekerasan berbasis gender dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendorong lebih banyak korban untuk mencari bantuan. Mengingat meningkatnya kekerasan berbasis gender di dunia maya, perlu ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online (KBGO), termasuk mekanisme penanganan kasus KBGO secara efektif. Terakhir, integrasi kebijakan dalam situasi darurat juga sangat penting, mengingat dampak bencana terhadap peningkatan KBG; ini termasuk penyediaan ruang aman bagi perempuan dan anak-anak selama situasi darurat. Melalui reformasi hukum yang komprehensif ini, diharapkan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan di Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh mengenai hak-hak perempuan harus dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Ini bisa meliputi penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang menjelaskan tentang hak-hak perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan undang-undang nasional seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui program-program ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Kedua, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting. Organisasi-organisasi ini sering kali memiliki pengalaman dan sumber daya untuk melakukan advokasi serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai isu-isu KBG. Dengan bekerja sama, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan. Selanjutnya, penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang hak-hak perempuan secara luas dan cepat. Kampanye daring yang menarik dan informatif dapat menjangkau audiens yang lebih besar, terutama generasi muda, sehingga mereka lebih peka terhadap isu-isu gender.

Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam penegakan hukum. Dengan meningkatkan pengetahuan dan sensitivitas gender di kalangan penegak hukum, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lebih adil bagi korban KBG. Terakhir, penguatan kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan juga sangat penting. Pemerintah harus berkomitmen untuk menerapkan undang-undang yang ada secara konsisten dan melakukan evaluasi terhadap

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan melihat adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan.

KESIMPULAN

Peran hukum dalam mengatasi kekerasan berbasis gender (KBG) dari sudut pandang hak asasi manusia dan politik Islam menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan perempuan, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang penting, namun kesenjangan dalam penegakan hukum, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum menghambat efektivitas perlindungan bagi korban.

KBG tidak hanya melanggar hak asasi manusia perempuan tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, termasuk penyusunan undang-undang khusus tentang KBG dan peningkatan mekanisme pelaporan serta penanganan kasus. Selain itu, strategi pendidikan dan sosialisasi yang efektif harus diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum.

Peran partai politik juga sangat penting dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan mengintegrasikan isu KBG ke dalam agenda politik. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi KBG secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup perubahan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan komitmen kuat dari semua pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan berbasis gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak perempuan dapat dihormati dan dilindungi secara lebih baik di Indonesia.

REFERENSI

"Siaran Pers Komnas Perempuan." Pharmacognosy Magazine 75, no. 17 (2021): 399–405.

Adinda, Yunita, Wulandari, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 7, no. 1 (2024): 296–302.

Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 4 (2022): 148–54. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602.

https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-berbasis-gender-definisi-dan-jenis-jenisnya/

https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-ham-hak-asasi-manusia-di-indonesia/ Diakses senin,18 november 2024

https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/, Sen. Nov 18th, 2024

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7477500/sumber-hukum-islam-al-quran-hingga-qiyas. Diakses senin,18 november 2024

Ningsih, Yuniati, Karina Salsa Fitria, and Muhammad Risky Arisandi. "Upaya UNHCR Dalam Mencegah Terjadinya Sexual Gender Based Violance Terhadap Pengungsi Perempuan Di Indonesia." Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora 2, no. 3 (2022): 276–83. http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung.

Santika, Adhi. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan." Departemen Hukum Dan Ham, 2007, 1–68. https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1–14.

Yunus, Ahmad, and Universitas Ibrahimy. "Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdrt Dan Uu Perlindungan Anak)" 1, no. 4 (2021): 1–16. https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/Khatulistiwa/article/download/505/411/1829.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License